

PUTUSAN

Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Sby

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara Ekonomi Syari'ah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. INTAN MAS INDONESIA, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diwakili oleh ELIZABETH BUDIONO, selaku Direktur Utama, beralamat di Jalan Tunjungan 60-62 Surabaya, semula Penggugat, sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

PT. BANK PANIN DUBAI SYARI'AH Tbk, berkedudukan di Gedung Panin Life Centre, Jalan Letnan Jendral S. Parman Kavling 91 Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, semula Tergugat, sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Surabaya tanggal 29 Nopember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1441 H. Nomor 1352/Pdt.G/ 2019/ PA.Sby yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.374.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya, yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2019, Penggugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020;

Telah membaca, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember 2019, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020;

Telah membaca, bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 17 Januari 2020;

Telah membaca, masing-masing Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tertanggal 17 Januari 2020 Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby yang menerangkan, bahwa baik Pemanding maupun Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage, akan tetapi baik Pemanding maupun Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Telah membaca, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 21 Januari 2020, Nomor 1352/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya dengan surat nomor W13-A/526/Hk.05/1/2020, yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara, terdiri dari Berita

Acara Sidang, bukti-bukti surat dan surat lainnya serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby. tanggal 29 Nopember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ulakhir 1441 Hijriyah, dan memperhatikan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa, gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa setelah dicermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya *a quo*, yang amarnya menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, karena eksepsi tersebut sudah masuk dalam pokok perkara dan harus dibuktikan, oleh karenanya eksepsi Penggugat tersebut tidak dibenarkan dan harus ditolak, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menjatuhkan putusan menolak eksepsi tersebut, putusan mana telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan yang terkait eksepsi ini harus dikuatkan;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan provisi Penggugat, putusan mana telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya putusan *a quo* harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan provisi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 29 Nopember 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat karena telah tepat dan benar, karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008, Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah (untuk selanjutnya disingkat "PBI Nomor 13/9/PBI/2011"), Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (untuk selanjutnya disingkat "SE No. 13/16/DPbS"), dan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (untuk selanjutnya disingkat "PBI No. 14/15/PBI/2012"), dimana seluruh ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pemberian restrukturisasi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kepada setiap Nasabahnya;
2. Bahwa oleh karena Tergugat melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam angka 1 maka Penggugat mengalami kerugian-kerugian dengan rincian sebagai berikut:
 - Menumpuknya bunga sampai dengan bulan Desember 2018 yang mengakibatkan total tunggakan Penggugat sebesar Rp 7.341.329.820,- (tujuh milyar tiga ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
 - Jaminan Penggugat berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. MT Haryono No. 1 Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah, masih tertahan di Tergugat

sehingga Penggugat tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas aset tersebut;

- Fidusia atas tagihan kepada para *customer* sebesar Rp. 100.000.000.000,- (Seratus milyar rupiah) yang berada dalam kekuasaan Tergugat sehingga pihak Penggugat tidak dapat melakukan penagihan kepada para *customer* nya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan alasan bahwa, Tergugat telah menjalankan prosedur perbankan sesuai ketentuan yang ada. Penggugat telah membalikkan fakta hukum, apabila Penggugat kooperatif, maka sudah sewajarnya Penggugat berusaha agar tidak terjadi tunggakan sebagaimana mestinya. Kemudian atas jaminan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. MT. Haryono No. 1 Kelurahan Purwodinatan, Kecamatan Semarang Tengah, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah dan fidusia tagihan Penggugat merupakan hal yang terikat dalam perjanjian sebagaimana Pasal 12 Akad Line Facility No. 32 tanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat dan harus diserahkan dan disimpan Tergugat sebagai jaminan atas kewajiban Penggugat selama belum lunas, sehingga hal ini tidak ada kerugian sebagaimana yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan restrukturisasi pembiayaan yaitu perpanjangan tanggal jatuh tempo kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam akta Nomor 145, akta Nomor 146 dan akta Nomor 147, yang masing-masing tertanggal 29 September 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan Ranti N. Handayani, S.H. Notaris dan PPAT Kota Surabaya. Dan Tergugat telah memberikan peringatan/teguran kepada Penggugat, sebanyak 3 kali, sebagaimana surat tertanggal 26 Desember 2018 (T.9), surat tertanggal 11 Januari 2019 (T.10), dan surat tertanggal 21 Januari 2019 (T. 11), agar memenuhi kewajibannya membayar hutang kepada Tergugat. Bahwa Penggugat mengajukan juga permohonan kepada Tergugat, agar Tergugat memberikan restrukturisasi kembali kepada Penggugat, melalui suratnya tertanggal 14 Januari 2019, surat tertanggal 06 Pebruari 2019, dan surat tertanggal 15 Pebruari 2019, serta surat tertanggal 26 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 sampai dengan P.21, demikian juga untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan kode T.1 sampai dengan T.13;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Sidang, Surat-Surat Bukti, Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 29 Nopember 2019, utamanya pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang menyatakan gugatan Penggugat ditolak, karena Tergugat tidak terbukti melanggar Peraturan Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/16/DPbS tanggal 30 Mei 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/35/DPbS tanggal 22 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 3 yaitu gugatan pokok Penggugat yaitu mengenai gugatan perbuatan melawan hukum ditolak, maka gugatan selainnya yang tercantum dalam petitum angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 29 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa semua hal yang disampaikan Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 18 Desember 2019, setelah diperiksa dan dipelajari dengan seksama, ternyata keberatan Pembanding tersebut telah dipertimbangkan

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, hal ini sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 143 K/Sip/1956, tanggal 14 Agustus 1957, yang intinya memberi solusi, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan baik oleh Pembanding maupun Terbanding, Hakim Banding dapat dan boleh tidak menanggapi/mempertimbangkan jika Hakim Banding menilai bahwa memori banding atau kontra memori banding tersebut tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding ditolak, maka berdasarkan pasal 181 HIR., maka Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada Tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 2- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- 2- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1352/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 29 Nopember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*;
- 3- Menghukum kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **12 Pebruari 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami, Drs. H. BUSRA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum. dan H. BASUNI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 44/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 22 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Dra. Hj.

CHAIRUSSAKINAH ADY, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

ttd

**Drs. H. BUSRA, S.H., M.H.
HAKIM ANGGOTA,**

ttd

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian Biaya Proses:

1. Pemberkasan ATK Rp. 134.000,-
2. Redaksi Rp. 10.000,-
3. Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

DR. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.